

Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Yuyun Yunalis¹, Maman Herman²

¹Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
email: yuyunyunalis5@gmail.com

²Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
email: mamanhermandr@gmail.com

Abstrak – Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari aspek kompetensi pedagogik di MTs Negeri 4 Pangandaran melalui beberapa sub aspek dapat meningkatkan kompetensi guru; 2) Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari beberapa sub aspek kompetensi kepribadian di MTs Negeri 4 Pangandaran dapat meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam pergaulan di sekolah maupun dimasyarakat; 3) Implementasi kebijakan program sertifikasi guru di MTs Negeri 4 Pangandaran ditinjau dari kompetensi sosial melalui beberapa sub aspek dapat meningkatkan kompetensi guru; 4) Implementasi kebijakan program sertifikasi guru di MTs Negeri 4 Pangandaran ditinjau dari kompetensi profesional melalui beberapa sub aspek dapat meningkatkan kompetensi guru.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sertifikasi Guru; Kompetensi Guru

1. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 ayat (6) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta dan orang tua secara bersama-sama telah dan terus berupaya melakukan berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan dan pengadaan materi ajar.

Guru sebagai tenaga pendidik selain merupakan asset yang paling dominan dalam organisasi, juga sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan mutu lulusan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masakerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru-guru muda berprestasi yaitu melalui jalur pendidikan.

Kompetensi guru dalam proses pendidikan akan dapat membangun sikap disiplin dan hasil belajar siswa secara efektif. Bagi guru yang memiliki kompetensi profesional tinggi harus dapat menyusun tahapan belajar siswa untuk mampu belajar dengan menciptakan atmosfir belajar yang lebih kondusif dan positif. Salah satu usaha untuk mengukur kompetensi guru khususnya guru yaitu melalui sertifikasi guru. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2008:5) mengemukakan bahwa, "Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru." Jadi, program sertifikasi ini dilaksanakan oleh Depdiknas dengan tujuan untuk standarisasi guru yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Upaya untuk mengungkap efektif tidaknya program sertifikasi guru perlu untuk segera dilakukan, karena hal ini akan memberikan informasi faktual kepada semua pihak yang terkait seperti pemerintah, LPTK, Guru dan Masyarakat. Di sisi lain, upaya ini akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya profesionalisme guru khususnya guru dalam menjalankan tugas profesinya. Di samping itu, adanya program sertifikasi guru yang diyakini sebagai instrumen untuk melihat standarisasi profesionalisme guru belum mampu dipahami sepenuhnya oleh para guru. Sebagai data awal disajikan hasil Penilaian Kinerja Guru di MTsN 4 Pangandaran yang diteliti pada tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Kinerja Guru

No	Nama Sekolah	Nilai Rata-Rata PKG
1	MTsN 4 Pangandaran	81,25

Sumber : MTsN 4 Pangandaran, 2017

Berdasarkan tabel 1. dapat dijelaskan bahwa hasil kinerja guru jika dilihat dari nilai yang diperoleh berada pada kriteria baik yaitu interval 80-90, namun demikian nilai kerja guru yang diperoleh belum mencapai hasil yang optimal atau berada di atas nilai 90. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja guru yang lebih optimal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena peran guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan mutu lulusan.

Hal yang cukup penting dalam mendukung keberhasilan guru dalam mengajar adalah adanya dukungan administrasi yang lengkap. Hasil studi lapangan menunjukkan kinerja guru dalam melengkapi administrasi masih belum merata. Selanjutnya dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di MTsN 4 Pangandaran dari 26 orang guru tersertifikasi dan 3 orang guru belum tersertifikasi, yang administrasinya lengkap baru mencapai 88 %. Lebih jelasnya tampak sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ketercapaian Administrasi Guru Tahun 2017

No	Nama Sekolah	Jumlah Guru	Guru tersertifikasi	Guru yang belum tersertifikasi	Prosentase penyelesaian administrasi
1	MTsN 4 Pangandaran	26	23	3	88 %

Sumber : MTsN 4 Pangandaran, 2017

Berdasarkan Tabel 2, jelas tampak perbedaan antara MTsN 4 Pangandaran dalam hal kepatuhan mereka menyusun administrasi guru. Saat ini, sertifikasi dipandang sebagai suatu alat atau instrumen untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan saja, sedangkan kesadaran akan upaya meningkatkan profesionalisme seperti yang diharapkan dalam program sertifikasi guru belum dirasakan secara optimal sehingga dibutuhkan sebuah penelitian. Dengan demikian maka hal di atas perlu dikaji lebih mendalam

sehingga judul penelitian adalah "Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Studi Kasus di MTsN 4 Pangandaran)."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Ditinjau Dari Aspek Kompetensi Pedagogik di MTs Negeri 4 Pangandaran

Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari kompetensi pedagogik guru di MTs Negeri 4 Pangandaran yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru ditinjau dari aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kegiatan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dan santun dengan peserta didik, serta menyelenggarakan, dan memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnadi (2006) penelitian tentang kontribusi sertifikasi terhadap kinerja guru. Dalam penelitian diperoleh besarnya kontribusi sertifikasi terhadap prestasi kerja guru adalah 0,546, atau sebesar 54,6%, dan pengaruh tersebut bersifat positif. Artinya semakin baik kinerja guru didukung oleh sertifikasi guru.

Begitu pula hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, mengemukakan bahwa : Guru di sekolah kami pada umumnya telah profesional yang ditandai dengan 1) Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses belajarnya. 2) Menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarkannya. 3) Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik evaluasi. 4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. 5) Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Keunggulan dari penelitian ini adalah bahwa di MTs Negeri 4 Pangandaran ditinjau dari kompetensi pedagogik menunjukkan bahwa program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru ditinjau dari aspek kompetensi pedagogik guru pada umumnya berada pada kriteria baik, hal ini ditunjukkan guru dari aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kegiatan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dan santun dengan peserta didik, serta menyelenggarakan, dan memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru.

Sedangkan kelemahannya guru belum optimal dalam: a) guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, b) melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik bukan untuk menguji, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.

Guru perlu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Secara sederhana, pada waktu istirahat atau hari-hari tertentu, lab komputer kadang-kadang tidak digunakan, maka kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar/menggunakan komputer. Guru tidak hanya terpaku dengan waktu yang sudah dijadwalkan, tapi apabila ada waktu yang bisa digunakan di luar jadwal itu akan lebih berpeluang membantu peserta didik dalam menggali potensinya. Atau sekedar bertegur sapa dalam bahasa asing ketika waktu istirahat, ini menjadi modal berharga untuk pengembangan potensi peserta didik. Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Kompetensi Pedagogik Guru terdiri dari :

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita dan visi misi yang menjadi impian hidup anak didiknya di masa depan. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antar semua orang. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Ini yang harus menjadi sorotan cukup serius, karena selama ini komunikasi guru kepada peserta didiknya masih dianggap kurang. Ini terjadi salah satunya terlihat dari pemikiran bahwa peserta didik membutuhkan guru, bukan guru membutuhkan peserta didik. Ini membuat guru jaga image, jual mahal, tidak mau proaktif membangun komunikasi dengan peserta didiknya. Guru dekat dengan peserta didik merasa khawatir akan mengurangi reputasinya, padahal tidak demikian adanya. Kejujuran guru atas kelemahannya pun boleh diketahui peserta didik, karena alih-alih mendapat ejekan para peserta didik, malahan mendapat doa dari mereka.

3.2 Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Ditinjau dari Aspek Kompetensi Kepribadian di MTs Negeri 4 Pangandaran

Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari kompetensi kepribadian guru di MTs Negeri 4 Pangandaran yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik serta masyarakat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru dapat meningkatkan kompetensi guru. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Oleh karena itu, wajar ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah akan mencari tahu dulu siapa guru-guru yang akan membimbing anaknya. Mulyasa (2007:145) mengemukakan kompetensi pribadi meliputi :

- a. Pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama,
- b. Pengetahuan tentang budaya dan tradisi,
- c. pengetahuan tentang inti demokrasi,
- d. Pengetahuan tentang estetika,
- e. memiliki apresiasi dan kesadaran sosial,
- f. memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan,
- g. setia terhadap harkat dan martabat manusia.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan Negara, dan bangsa pada umumnya. Dengan demikian maka guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana guru menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

3.3 Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Ditinjau dari Aspek Kompetensi Sosial Di MTs Negeri 4 Pangandaran

Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari kompetensi sosial guru di MTs Negeri 4 Pangandaran yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat serta berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain yang dapat dipahami dengan baik dapat meningkatkan kompetensi guru.

Hal ini sejalan dengan karakteristik keefektifan sekolah yang dikemukakan Ornstein dan Levine (Sagala, 2007: 82) yaitu: (1) lingkungan sekolah yang aman dan teratur yang mendukung proses belajar mengajar; (2) misi dan komitmen kerjasama staf sekolah yang jelas; (3) karakteristik kepemimpinan instruksional yang lugas dan kuat oleh kepala sekolah, (4) iklim yang mendukung bagi murid untuk mencapai keterampilan yang tinggi, (5) perencanaan dan pelaksanaan yang dapat memberikan mutu yang terukur terhadap hasil belajar peserta didik; (6) melakukan pemantauan atas kemajuan belajar peserta didik dan memperbaiki instruksional, dan (7) hubungan sekolah dan keluarga yang positif dan harmonis yaitu orang tua memainkan peranan yang penting mendukung misi dasar sekolah untuk membantu pencapaian tujuan dan target sekolah.

Mengacu pada komponen karakteristik keefektifan sekolah hasil penelitian para ahli tersebut, menegaskan bahwa komponen karakteristik sekolah yang efektif dapat dielaborasi yaitu terdiri dari manajemen, kepemimpinan, komitmen, lingkungan strategis, harapan, iklim sekolah, dan peran pemerintah yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Guru merupakan salah satu faktor keberhasilan dari sebuah proses pendidikan. Pada dasarnya guru merupakan pendamping dari peserta didik dalam rangka mengembangkan potensinya dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Proses pendidikan/pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik apabila guru tidak mampu berkomunikasi dengan peserta didik. Oleh karena itu, guru haruslah memiliki sebuah kemampuan dalam bergaul ataupun berkomunikasi dengan peserta didik. Tidak hanya itu, guru juga harus dapat berkomunikasi dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sosial.

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Seorang guru yang memiliki kompetensi sosial akan diterima baik di lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi karena dengan penguasaan kompetensi sosial bagi guru, maka ia mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dimana ia bertugas, serta mampu mengatasi masalah sosial yang timbul di masyarakat.

3.4 Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Ditinjau dari Aspek Kompetensi Profesional di MTs Negeri 4 Pangandaran

Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari kompetensi profesional guru di MTs Negeri 4 Pangandaran yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek menguasai materi, struktur, dan konsep keilmuan mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dapat meningkatkan kompetensi guru.

Dengan demikian dari keempat kompetensi guru yang diteliti maka yang paling dominan adalah kompetensi profesional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bustami (2009) dengan judul penelitian "Pengaruh Pengembangan Profesionalisme Guru SMP terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Aceh Timur." Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Ketersediaan guru dari sisi kualitas di Kabupaten Aceh Timur meelah memenuhi standar pendidikan nasional. Guru yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) sebesar 64,8%. Ketersediaan guru dari sisi kuantitas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Kebutuhan guru sebanyak 1150, yang tersedia 623 orang atau 54,2%, dan kekurangannya

sebanyak 527 orang atau 45,8%. 2) Variasi persepsi guru tentang pengembangan profesionalisme guru di SMP di Kabupaten Aceh Timur adalah sebanyak 53,9% menyatakan sangat baik, 29,2% menyatakan baik, dan 16,9% menyatakan cukup baik. Persepsi ini hampir rata-rata sama antar sekolah karena kategori masing-masing sekolah yang menyatakan sangat baik rata-rata di atas 50 %. Ini berarti bahwa pengembangan profesionalisme guru SMP di Kabupaten Aceh Timur telah merata keberadaannya di masing-masing sekolah. 3) Pengembangan profesionalisme guru berpengaruh nyata terhadap peningkatan kinerja guru di Kabupaten Aceh Timur.

Guru merupakan salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab guru sebetulnya yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. Di tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya ditangan guru yang kurang cakap, sarana, dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat. Berangkat dari masalah di atas, maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Pada lembaga pendidikan guru menjadi orang pertama, bertugas membimbing, mengajar dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Usman (2008:115) mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal yaitu :

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya,
- b. Mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik,
- c. Mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya,
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai,
- e. Mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain,
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran,
- g. Mampu melaksanakan evaluasi belajar dan
- h. Mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

Johnson (Mulyasa, 2007:127) mengemukakan kompetensi profesional mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut,
- b. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan,
- c. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita, dan visi misi yang menjadi impian hidup anak didiknya di masa depan. Di balik kesuksesan murid, selalu ada guru profesional yang memberikan inspirasi dan motivasi besar pada dirinya sebagai sumber stamina dan energi untuk selalu belajar dan bergerak mengejar ketertinggalan, menggapai kemajuan, menorehkan prestasi spektakuler dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan profesional.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari aspek kompetensi pedagogik di MTs Negeri 4 Pangandaran melalui sub aspek menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kegiatan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dan santun dengan peserta didik, serta menyelenggarakan, dan memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan antara lain: a) guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, b) melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik bukan untuk menguji, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.
2. Implementasi kebijakan program sertifikasi guru ditinjau dari aspek kompetensi kepribadian di MTs Negeri 4 Pangandaran melalui sub aspek bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan

- teladan bagi peserta didik serta masyarakat, meunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam pergaulan di sekolah maupun dimasyarakat.
3. Implementasi kebijakan program sertifikasi guru di MTs Negeri 4 Pangandaran ditinjau dari kompetensi sosial melalui sub aspek bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat serta berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain yang dapat dipahami dengan baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan antara lain memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik serta memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
 4. Implementasi kebijakan program sertifikasi guru di MTs Negeri 4 Pangandaran ditinjau dari kompetensi profesional melalui sub aspek menguasai materi, struktur, dan konsep keilmuan mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan antara lain berperan menjadi manajerial, edukasional, instruksional, dan sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran yang produktif.

Daftar Pustaka

- Mulyasa, (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2008). *Panduan pengembangan bahan ajar*.
- Sagala, S. (2007). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2007 tentang *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*.
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang *Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- _____, 2007, *Program Sertifikasi Diberlakukan untuk Semua Guru*, tersedia pada www.pmpk.net (diakses tanggal 7 Januari 2018).

